



PUTUSAN
Nomor 240/Pdt.G/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR UNISRITAMA, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta No. 03, Desa Kubang Jaya, Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau dalam hal ini memberi Kuasa kepada Hamanda Hadi Saputra, S.E., M.M., Agustami, S.H. dan M. Fadhil, S.Pd., masing-masing adalah Pegawai PT. Bank Perkreditan Unisritama, berdasarkan surat kuasa tertanggal 05 November 2021 Nomor: 03/S.K/BPR-UNS/XI/2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 November 2021, dibawah Nomor Register Nomor 867/SK/Pdt/2021/PN Pbr, , sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **RAZANI**, bertempat tinggal Dahulu di Jalan Kaharuddin Nasution Komp. UIR RT 002 RW 006, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. , sebagai **Tergugat I**;
2. **SITI LISLAINI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution Komp. UIR RT 002 RW 006, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. , sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN Pbr



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 November 2021 dalam Register Nomor 240/Pdt.G/2021/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

INGKAR JANJI (WANPRESTASI)

a. Bahwa Perjanjian Kredit dibuat dan ditandatangani pada tanggal **14 Desember 2012** bertempat di Kantor Pusat PT. BPR Unisritama. Adapun yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut yaitu:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2012, **PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama berkedudukan di Kampar**, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** dengan **Tn. RAZANI dan Ny. SITI LISLAINI** bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution Komp. UIR, Kelurahan Simpang Tiga, kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau disebut sebagai **TERGUGAT**, telah mengadakan Perjanjian Kredit, berdasarkan Perjanjian Kredit **Nomor: 55.144.12.2012** danditandatangani oleh dan diantara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, (selanjutnya disebut perjanjian), perjanjian telah menempatkan **PENGGUGAT** sebagai Kreditur dan **TERGUGAT** sebagai Debitur.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Kredit, Tergugat Mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan fasilitas Kredit sebesar **Rp. 40.000.000,-** (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan syarat :
 1. Maksimum kredit yang diberikan kepada debitur adalah sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) adalah fasilitas kredit tertinggi yang boleh dipergunakan oleh debitur.
 2. Kredit sebagaimana dimaksud adalah kredit Wira Usaha yang diberikan bank untuk : Menambah modal usaha/pengembangan usaha **PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN**.
 3. Jangka waktu kredit ditetapkan selama 48 bulan sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016.
 4. Angsuran kredit selambat lambatnya pada tanggal 14 setiap bulannya dengan jumlah angsuran sebesar Rp 1.433.333,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) jadwal angsuran terlampir.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN Pbr



3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Kredit, Perihal tunggakan :

Ayat (1)

1. Pembayaran yang dilakukan setelah tanggal dan jumlah sebagaimana tersebut diatas dinyatakan sebagi tunggakan.

Ayat (2)

2. Setiap tunggakan dikenakan denda berupa pembebanan bunga sebesar suku bunga pada pasal 2 tersebut.

4. Bahwa berdasarkan pasal 4 perihal Jaminan Kredit :

Ayat (1)

Jaminan kredit adalah harta kekayaan milik debitur dan atau anggota yang telah dikuasakan kepadanya (debitur) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang kemudian diserahkan kepada bank sebagai barang jaminan bagi pelunasan kredit yang timbul karena perjanjian kredit ini, sesuai dengan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata.

Ayat (2)

Terhadap harta kekayaan milik debitur dan atau anggotanya yang telah dikuasakan kepadanya (debitur) sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) pasal ini yang telah diserahkan kepada Bank sebagai jaminan kredit yaitu berupa :

a. **Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 1257/SH/2012**, seluas **1.331 M2** (seribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi), diuraikan dalam peta situasi tanah tertanggal **19 November 2012**, terletak di **RT 003 RW 001 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau**, tercantum atas nama **RAZANI**.

b. 1 unit sepeda motor **Suzuki Smash Tipe FD 110 XCS** Tahun **2006** dengan Nomor Mesin **E405-ID-601377**, Nomor Rangka **MH8FD110CGJ-602525**, Nomor Polisi **BM 4273 QH** tercantum atas nama **RAZANI**.

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN Pbr



5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 perihal eksekusi jaminan kredit :

Ayat (1)

Jika dikarenakan sesuatu dan lain hal debitur tidak bisa dan atau tidak mampu melunasi kreditnya dan atau menjadi wanprestasi terhadap pembayaran angsuran kredit maka bank secara sepihak berwenang dan atau berhak untuk menjual jaminan kredit yang disebutkan dalam ayat (2) pasal 4.

Ayat (2)

Seluruh hasil penjualan jaminan kredit yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur kepada bank (Sisa hutang pokok dan bunga berikut beban tunggakan)

Ayat (3)

Terjadi kelebihan dari hasil penjualan jaminan setelah pelunasan kewajiban debitur yang disebut dalam ayat (2) pasal ini, bank akan mengembalikan kepada yang berwenang dalam hal ini pemilik jaminan kredit.

Ayat (4)

Terjadi kekurangan dari hasil penjualan jaminan kredit terhadap pelunasan kewajiban debitur yang disebut dalam ayat (2) pasal ini, bank akan memintakan kepada debitur dan atau mengeksekusi barang dan harta berharga lainnya milik debitur, sampai dengan dapat melunasi seluruh kewajiban debitur kepada bank.

Adapun hal yang dilanggar oleh TERGUGAT yaitu:

1. Bahwa Penggugat telah berulang kali **memperingatkan, menghubungi, mengunjungi dan juga menyurati Tergugat**, akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada iktikad baik untuk



membayar hutangnya yang telah menunggak **2660 hari**. Sehingga dapat mengganggu perjalanan bisnis Bank Penggugat dan menimbulkan kerugian.

2. Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021, Tergugat berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya dan biaya lainnya sebesar **Rp. 85.436.628,-** (Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Baki Debet : Rp. 30.047.388,-

Kewajiban Bunga: Rp. 21.202.184,-

Denda : Rp. 34.187.056,- +

Jumlah : Rp. 85.436.628,-

3. Bahwa TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk melunasi Tanggungjawab hutang kreditnya;
4. Dari perbuatan TERGUGAT dengan tidak melunasi hutangnya tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian senilai **Rp. 85.436.628,-** (Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan rupiah);
5. Bahwa dalam proses penyelesaian Permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat, Perlu adanya biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal proses sita jaminan, biaya proses penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**;
6. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan Hukum PENGGUGAT, oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat telah melakukan **Cidera Janji (wanprestasi)** kepada Penggugat, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi.
7. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sah karenanya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).



Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 55.144.12.2012 Tertanggal 14 Desember tahun 2012.
3. Menyatakan demi Hukum perbuatan TERGUGAT Wanprestasi kepada Penggugat serta Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi Perjanjian Kredit yang telah di SEPAKATI BERSAMA.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat **Rp. 85.436.628,-** (Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan rupiah), dan jumlah bunga tertunggak dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut di lunasi.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal proses sita jaminan, biaya penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conseratoir Beslag*) terhadap jaminan atas jaminan berupa :
 - a) **Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 1257/SH/2012**, seluas **1.331 M2** (seribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi), diuraikan dalam peta situasi tanah tertanggal **19 November 2012**, terletak di **RT 003 RW 001 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau**, tercantum atas nama **RAZANI**.
 - b) 1 Unit Sepeda Motor **Suzuki Smash Tipe FD 110 XCSD**, tahun **2006**, No Rangka **MH8FD110CGJ-602525**, No Mesin **E405-ID-601377**, Nomor Polisi **BM 4273 QH** atas nama **RAZANI**.
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Keberatan dari Tergugat;



8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari seluruh Proses Pelelangan Jaminan kredit.

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan pihak Tergugat Tergugat telah dilakukan pemanggilan umum secara sah dan patut untuk sidang 22 Nopember 2021, sidang tanggal 04 Januari 2022 dan sidang tanggal 08 Februari 2022 tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat terdiri dari :

1. Fotokopi sesuai aslinya lembar persetujuan kredit, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya lembar perintah pembukuan dari kredit yang telah disetujui, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya perjanjian kredit No. PROD-55/144/12/2012, selanjutnya disebut sebagai P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya surat kuasa menjual barang-barang bergerak dan tak bergerak, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya **lampiran perjanjian kredit (Jadwal angsuran kredit)**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5 ;
6. Fotokopi sesuai aslinya **agunan kredit berupa SKGR No. 1257/SH/2012 tanggal 27 November 2012 terdaftar atas nama Razani**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya **agunan kredit berupa BPKB sepeda motor D No. 9915028 terdaftar atas nama Razani**, selanjutnya disebut sebagai P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya **Surat Peringatan Kredit ke 1 tanggal 21 Mei 2013**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;



9. Fotokopi sesuai aslinya **Surat Peringatan Kredit ke 2 tanggal 03 Januari 2014**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9 ;
10. Fotokopi sesuai aslinya **Surat Peringatan Kredit ke 3 tanggal 19 Maret 2014**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya **lembar Kolektibilitas dan agunan pinjaman (Rincian tunggakan)**, selanjutnya disebut sebagai P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya **Informasi Debitur atas nama Razani yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tgl 09 Februari 2022**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-12, telah disesuaikan dengan aslinya, dimana masing-masing bukti surat tersebut bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya adalah : dalil perbuatan Tergugat yang Wanprestasi kepada Penggugat , Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah dalam isi Perjanjian Kredit yang telah di sepakati bersama. Yaitu Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 55.144.12.2012 Tertanggal 14 Desember tahun 2012, (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa di dalam **perjanjian** tersebut telah disepakati hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan domisili penyelesaian sengketa yang terjadi terkait PERJANJIAN atau PELAKSANAANNYA.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat P-3 tersebut, didalamnya termuat klausula pada **Pasal 10** Perjanjian telah disepakati bahwa: "*Bila terjadi sengketa sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit ini atau pun dalam pelaksanaan kredit maka akan :*



1. Diselesaikan secara azas musyawarah dan mufakat antara pihak Bank dengan Debitur ;
2. Apabila tidak tercapai cara penyelesaian seperti ayat (1) pasal ini maka akan **diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kampar** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan didalam Perjanjian telah diatur tentang mekanisme dan domisili penyelesaian sengketa secara khusus, maka perjanjian tersebut adalah SAH dan perselisihan para pihak haruslah diselesaikan melalui mekanisme maupun pilihan domisili hukum yang telah di sepakati bersama dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim apabila dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat telah memilih tata cara penyelesaian permasalahan diantara mereka, maka wajib kepada para pihak yang telah menyetujui kesepakatan tersebut untuk menempuh tata cara penyelesaian tersebut, dimana apabila tetap tidak tercapai kesepakatan maka sengketa para pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di kantor **Pengadilan Negeri Kampar /Bangkinang** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal terdapat sengketa atau permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 55.144.12.2012 Tertanggal 14 Desember tahun 2012 , (bukti P-3), maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kampar/ Bangkinang sebagai pengadilan yang telah disepakati untuk menyelesaikan permasalahan diantara mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru haruslah menyatakan tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132 RV, 160 Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari KAMIS , tanggal 24 Pebruari 2022, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zulfadly, S.H., M.H. dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 November 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfadly, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN Pbr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Materai.....	:	Rp10.000,00
3. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
4. Proses	:	Rp50.000,00;
5. PNBP	:	Rp30.000,00;
6. Panggilan	:	Rp2.250.000,00;
Jumlah	:	Rp2.380.000,00;

(dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)